

**PETIKAN PUTUSAN
NOMOR : 23-K/PM.III-13/AD/IV/2016**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari **Rabu** tanggal **25 Mei 2016** dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mareh.
Pangkat/ NRP : Kapten Arm/ 2910073000968.
Jabatan : Pabung 3, sekarang Pa Bintal.
Kesatuan : Yonarmed 12/1/2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 07 September 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asrama Yonarmed 12/1/2 Kostrad Jl. Siliwangi Ngawi, Prov. Jawa Timur

Terdakwa ditahan oleh Danyonarmed 12/1/2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari TMT 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 di Stahtamil Subdenpom V/1-2 Ngawi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonarmed 12/1/2 Kostrad selaku Ankum Nomor : Skep/01/II/2016 tanggal 31 Januari 2016, kemudian pada tanggal 18 Februari 2016 Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Danyonarmed 12/1/2 Kostrad selaku Ankum Nomor : Skep/02/II/2016 tanggal 16 Februari 2016.

Mendengar : dst.
Membaca : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 14 a KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mareh, Kapten Arm NRP.2910073000968, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Perjudian”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - a). 1 (satu) set seperangkat alat judi dadu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b). Uang tunai sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.

b. Surat-surat :

- a) 1 (satu) foto barang bukti tindak pidana judi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa
- b) 1 (satu) lembar foto barang bukti uang sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede made Suryawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.636364 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H. Mayor Chk NRP.29100089441170, Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP.18897/P serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP.18897/P

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636364

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima Putusan.
 2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu untuk berfikir.
 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, menunggu "Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari Panitera.
 4. Tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 28 bulan Januari tahun 2016 di Dsn. Dungus, Ds. Karangasri, Kec/ Kab. Ngawi, Prop. Jawa Timur.
-